



Artikel

Urgensi Pendirian Bank Muamalat Indonesia Tahun 1991

Yogie Rizkia Thoriq¹

Sejarah dan Peradaban Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta¹

* E-mail: yogiethoriq1020@gmail.com

Citation: Yogie Rizkia Thoriq
"Urgensi Pendirian Bank Muamalat
Indonesia Tahun 1991". *Socio
Historica* 2024, Vol. 3, No. 1. DOI
<https://doi.org/10.15408/sc.v3i1.38331>

Publisher's Note: Socio Historica
stays neutral with regard to
jurisdictional claims in published
maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2024 by the authors.
Submitted for possible open access
publication under the terms and
conditions of the Creative Commons
Attribution (CC BY) license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This research aims to examine the history and urgency of the establishment of Bank Muamalat Indonesia in 1991 as a reflection of the rise of sharia finance in Indonesia. The method used in this research is a historical method with a social science approach that uses social accommodation theory. In this research it was found that the process of establishing Bank Muamalat Indonesia involved many parties such as the Government, the Indonesian Ulema Council, the Association of Indonesian Muslim Scholars, as well as Muslim entrepreneurs. There are obstacles in realizing the idea of establishing the first sharia banking in Indonesia, such as differences in political views, seeking initial capital, and the legal basis that is not yet available. In the end, these obstacles could be overcome by adjusting political views, then looking for investors, and issuing various monetary policies that supported the establishment of sharia banks in Indonesia, so that in 1991 the first sharia banking was established in Indonesia, namely Bank Muamalat Indonesia. The results of this research are that the establishment of Bank Muamalat Indonesia has a very important urgency and influence in developing social, economic and cultural aspects in Indonesia according to sharia.*

Keywords: Bank Muamalat Indonesia, History of Islamic Banking, Urgency of Islamic Banking

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah dan urgensi pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai salah satu refleksi bangkitnya keuangan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan pendekatan ilmu sosial yang menggunakan teori akomodasi sosial. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa proses pendirian Bank Muamalat Indonesia melibatkan banyak pihak seperti Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, serta para pengusaha Muslim. Terdapat hambatan dalam mewujudkan ide pendirian perbankan syariah pertama di Indonesia, seperti perbedaan pandangan politik, mencari modal awal, sampai landasan hukum yang belum tersedia. Pada akhirnya hambatan-hambatan tersebut dapat teratasi dengan menyesuaikan pandangan politik, kemudian mencari para investor, dan menerbitkan berbagai kebijakan moneter yang mendukung pendirian bank syariah di Indonesia, sehingga pada 1991 berdirilah perbankan syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pendirian Bank Muamalat Indonesia memiliki urgensi yang sangat penting dan berpengaruh dalam mengembangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia secara syariah.

Kata Kunci: Sejarah Bank Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Urgensi Bank

1. Pendahuluan

Pada awal tahun 1970 terdapat sebuah gagasan dalam lembaga keuangan di Indonesia yaitu mendirikan lembaga perbankan yang sistem operasionalnya berdasarkan hukum syariah. Namun gagasan tersebut belum dapat terealisasi karena terkendala perangkat hukum yang pada saat itu belum memberikan ruang untuk bank beroperasi tanpa adanya bunga. Selain itu, kurangnya modal awal untuk mendirikan bank syariah menjadi penyebab lain dari belum terwujudnya pendirian Bank Muamalat Indonesia.¹

Kemudian di tahun 1988 proses untuk mendirikan Bank Muamalat Indonesia dilakukan setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu Paket Kebijakan Oktober tahun 1988 mengenai deregulasi dalam sistem perbankan di Indonesia. Isi dari paket itu memberikan kesempatan dalam mendirikan bank dengan bunga sebesar nol persen.² Dengan adanya undang-undang tersebut secara langsung memberikan kesempatan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dengan perantara dapat menentukan bunga bank sebesar nol persen.³ Selain itu, Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 lahir karena pemerintah ingin meningkatkan persaingan pasar dengan membuka pintu masuk baru ke dalam industri perbankan dan melonggarkan persyaratan dalam pembukaan cabang atau pendirian bank swasta baru.⁴

Lebih lanjut pada tahun 1990 proses pendirian Bank Muamalat Indonesia diusahakan kembali oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di tanggal 19-22 Agustus tahun 1990, yang menyelenggarakan lokakarya para ulama di Cisarua, Bogor dengan pembahasan pokok mengenai perbankan dan sistem bunga pada bank. Hasilnya para ulama menganjurkan adanya lembaga keuangan yang sesuai dengan hukum syariah.⁵ Kemudian hasil tersebut dibahas lebih lanjut pada 22-25 Agustus tahun 1990 dalam Musyawarah Nasional ke-IV yang membahas tentang usaha pendirian bank syariah di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut hasilnya terbentuk kelompok kerja yang mendapat pekerjaan untuk melakukan komunikasi dan konsultasi dari berbagai pihak sebagai upaya untuk mendirikan Bank Muamalat Indonesia.⁶

Selain kelompok kerja dari MUI terdapat kontribusi penting dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sebagai motor penggerak pendirian Bank Muamalat Indonesia. Peran B.J. Habibie selaku Menteri Riset dan Teknologi, sekaligus sebagai Ketua Umum ICMI memiliki peran penting dalam percepatan proses kelahiran Bank Muamalat Indonesia.⁷

Hingga akhirnya hasil dari tim kerja MUI itu berdirilah Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Pada saat itu juga dilakukan penandatanganan akte pendirian dari Bank Muamalat Indonesia. Kemudian sebanyak 84 miliar Rupiah telah terkumpul komitmen pembelian saham oleh para investor dari penandatanganan

¹ Itang, *Politik Ekonomi Islam Indonesia Era Reformasi* (Jakarta: Laksita Indonesia, 2015), 9–10.

² Faryda Ruslan, "Politik Hukum Islam Masa Orde Baru dan Produk Perundang-Undangannya," *al-Qisthas* 10, No. 2 (Desember 2019): 70.

³ Nofinawati, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia," *JURIS* 14, No. 2 (Desember 2015): 171–172.

⁴ Indonesia, *Paket Kebijakan 27 Oktober 1988: Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan Perbankan Tanggal 27 Oktober 1988* (Jakarta: ALDA, 1988), Perpustakaan Nasional Indonesia.

⁵ Nofinawati, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia," 172.

⁶ Nurul Ihsan Hasan, *Pengantar Perbankan Syariah* (Jakarta: GP Press Group, 2014), 101.

⁷ Zainulbahar Noor, *Bank Muamalat: Sebuah Mimpi, Harapan, Dan Kenyataan* (Jakarta: Bening, 2006), 36–37.

akte tersebut.⁸ Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 1992 dilaksanakan sebuah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan pembahasan pokoknya yaitu "Pengukuhan Susunan Pengurus Bank Muamalat". Selain itu juga, dalam Bank Muamalat Indonesia memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan tugasnya yaitu memastikan bahwa Bank Muamalat Indonesia berjalan di segala aspek berdasarkan hukum syariah Islam.⁹

Keputusan pendirian Bank Muamalat Indonesia ini juga didukung dengan disahkannya sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Isi dari undang-undang itu tercantum bahwa sistem usaha dari perbankan umum serta sistem usaha dari Bank Perkreditan Rakyat yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang dapat memberikan dana kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil.¹⁰

Kemudian untuk memperkuat landasan hukum dalam sistem perbankan syariah, maka pada 30 Oktober 1992 sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 72 diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 tahun 1992.¹¹ Isinya menjelaskan bahwa Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dapat menjalankan kegiatannya murni sesuai dengan konsep bagi hasil sebagaimana sudah ditetapkan.¹²

Konsep dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Tahun 1992 juga merupakan simbol dari fleksibilitasnya Undang-Undang Tentang Perbankan Tahun 1992 ketika disahkan menjadi sebuah undang-undang, sebagaimana yang terdapat dalam kata sambutan Menteri Keuangan saat itu yaitu Johannes Baptista Sumarlin dalam rekaman suara Rapat Paripurna DPR RI ke 38 Tahun 1992 Volume 5 Tentang Perbankan, bahwasanya Undang-Undang Tentang Perbankan Tahun 1992 tersebut mampu menampung segala aspek kegiatan perbankan dengan tetap memperhatikan faktor fleksibilitasnya supaya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mampu menampung setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi ke depannya dalam usaha kegiatan perbankan.¹³ Faktor fleksibilitas tersebut turut memengaruhi Bank Muamalat Indonesia untuk disebut sebagai bank dengan sistem bagi hasil serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tersebut mudah direvisi pada tahun 1998 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Tujuan dikembangkannya Undang-Undang Perbankan Tahun 1992 melalui Undang-Undang Perbankan Tahun 1998 ini memiliki tujuan yaitu Pertama, Memberikan kesempatan untuk membiayai terhadap peningkatan bidang usaha berlandaskan prinsip kemitraan. Pada konsep tersebut yang terjadi yakni adalah ikatan investor yang harmonis. Berbeda dengan perbankan konvensional di mana prinsipnya yakni ikatan antara debitur (pihak yang meminjam) dan kreditur (pihak yang memberi pinjaman). Kedua, Memberikan kebutuhan terhadap barang dan jasa dari bank yang

⁸ Hasan, *Pengantar Perbankan Syariah*, 102.

⁹ Mochamad Parmudi, "Dinamika Ekonomi Islam di Indonesia; Telaah Sosio-Historis Teologis Terhadap Bank Muamalat Indonesia," *at-Taqaddum* 8, No. 1 (Juli 2016): 67–68

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

¹¹ Nofinawati, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia," 73.

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

¹³ ANRI, *Rapat Paripurna ke 38/III/1991-1992, 17 Februari 1992, Volume 5, Side A*, Rekaman Suara, vol. 325 (Jakarta, 1992)

terdapat beberapa kelebihan komparatif seperti beban bunga berkelanjutan yang dihilangkan, membatasi aktivitas yang bersifat merugikan, pendanaan mengarah kepada industri, atau usaha yang mengutamakan unsur-unsur moral.¹⁴

Sejak pendiriannya perkembangan Bank Muamalat Indonesia dapat dikatakan berkembang cukup pesat seperti di Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Makasar.¹⁵ Namun keberadaan dua jenis lembaga bank yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah pada saat itu masih belum menjangkau lapisan bawah masyarakat Muslim. Sehingga lahirlah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah.¹⁶

Penelitian ini membahas secara deskriptif mengenai proses pendirian Bank Muamalat Indonesia pada masa Orde Baru. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah urgensi pendirian Bank Muamalat Indonesia melalui hubungan yang akomodatif antara Soeharto dengan umat Islam pada awal tahun 1990. Pemilihan kajian tersebut adalah karena pendirian Bank Muamalat Indonesia sebagai simbol hubungan akomodasi infrastrukural antara Soeharto dengan umat Islam sekaligus untuk mendukung perkembangan moneter di Indonesia.

Untuk mendeskripsikan proses pendirian Bank Muamalat Indonesia beserta urgensinya, penulis menggunakan berbagai sumber buku dan artikel untuk mendukung penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan pada penelitian ini adalah bagaimana urgensi dari pendirian Bank Muamalat Indonesia tahun 1991.

2. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah secara *deskriptif analitis* yang terdiri dari empat tahap. Pertama heuristik atau pengumpulan sumber, pada tahap ini penulis melakukannya dengan cara studi kepustakaan, teknik ini merupakan cara mengumpulkan sumber-sumber terkait kajian penelitian. Dalam penulisan ini penulis menggunakan berbagai sumber tertulis melalui studi pustaka berupa buku, artikel jurnal, arsip, surat keputusan, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu penulis membagi dua sumber yang digunakan yakni sumber primer sebagai sumber utama dan sumber sekunder sebagai pendukung. Sumber primer berupa data atau arsip diperoleh dari dokumen dan rekaman suara yang berkaitan dengan proses pendirian Bank Muamalat Indonesia. Adapun sumber primer pada penelitian ini yang digunakan penulis yaitu berupa dokumen dan rekaman suara antara lain: Undang-Undang Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah di Indonesia, Paket Kebijakan Oktober 1988, serta rekaman suara Rapat Paripurna DPR RI Tahun 1991-1992.

Selain itu, terdapat juga sumber-sumber yang bersifat sekunder seperti buku, artikel jurnal, serta website internet. Beberapa sumber buku yang diperoleh antara lain, *Bank Muamalat Sebuah Mimpi, Harapan, dan Kenyataan* yang ditulis oleh Zainulbahar Noor, *Politik Ekonomi Islam Indonesia Era Reformasi* karya Itang serta *Pengantar Perbankan*

¹⁴ Nofinawati, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia," 173.

¹⁵ Sintia Delvianti, Dessy Anggraini, dan Bobby Indrawan, "Peran Perkembangan Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat di Kota Jambi," *Jurnal Margin* 3, No. 1 (April 2023): 80.

¹⁶ Nofinawati, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia," 173.

Syariah karya Nurul Ichsan Hasan. Adapun artikel jurnal yang dijadikan sebagai sumber penelitian antara lain karya Naziarto dengan judul *Perbankan Islam di Indonesia: Implikasinya dengan Politik, Hukum, dan Islam*, Mochamad Parmudi dengan judul *Dinamika Ekonomi Islam di Indonesia; Telaah Sosio-Historis Teologis Terhadap Bank Muamalat Indonesia*, serta karya Nofinawati berjudul *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, serta website internet.

Kedua kritik sumber, dalam tahap ini penulis melakukan proses verifikasi sumber-sumber yang relevan dengan pembahasan penelitian. Proses seleksi sumber ini penulis lakukan guna mencari kredibilitas sumber yang sesuai dengan topik penelitian. Dari beberapa sumber yang telah ditelusuri penulis, diperoleh lima sumber primer berupa Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Tentang Perbankan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil serta rekaman suara Rapat Paripurna DPR RI Tahun 1991-1992 Tentang Rancangan Undang-Undang Perbankan, sedangkan untuk sumber sekunder terdapat sumber buku, dan artikel jurnal, sebagai acuan utama penulisan. Dengan demikian, penulis memiliki data yang autentik serta kredibel terkait topik penelitian yang dilakukan.

Ketiga interpretasi, pada tahap ini penulis melakukan interpretasi atau penafsiran atas data-data yang sebelumnya sudah didapat dan diverifikasi. Berdasarkan berbagai sumber sejarah yang relevan tersebut, penulis mendapatkan rangkaian peristiwa serta fakta-fakta sejarah yang saling berkaitan sesuai dengan tema penelitian.

Keempat historiografi, tahap ini merupakan tahap akhir dalam metode penelitian sejarah. Pada tahap ini penulis melakukan proses penulisan sejarah atau historiografi, di mana gaya bahasa dan struktur penulisan harus dipertimbangkan karena dalam tahapan ini penyampaian peristiwa dilakukan dalam bentuk tulisan sebagai laporan tertulis dari penelitian yang berjudul "Urgensi Pendirian Bank Muamalat Indonesia Tahun 1991".

Dalam penelitian ini, penulis berpendapat bahwa proses pendirian Bank Muamalat Indonesia merupakan hasil dari interaksi sosial antara pemerintah dengan umat Islam yang akomodatif. Penyesuaian interaksi sosial antara Soeharto dengan umat Islam dapat dilakukan dengan pendekatan ilmu sosial menggunakan teori akomodasi sosial menurut Mohammad Taufiq Rahman. Teori ini menjelaskan bahwa akomodasi sosial terjadi ketika kelompok-kelompok yang sedang berkonflik setuju untuk menghentikan atau menghindari konflik tersebut, baik untuk sementara atau selamanya dengan mengadakan interaksi secara aman dan damai untuk mencapai tujuan bersama-sama.¹⁷ Analisis hubungan antara teori yang dikembangkan oleh Mohammad Taufiq Rahman dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia adalah bahwa Soeharto mengalihkan hubungannya kepada umat Islam untuk mendapatkan dukungan politik dan sosial dalam menghadapi kelompok Moerdani. Sedangkan umat Islam memanfaatkan hubungan tersebut untuk menerapkan nilai-nilai Islam pada sistem pemerintahan yang dapat penolakan keras dari kelompok Moerdani.

¹⁷ Mohammad Taufiq Rahman, *Glosari Teori Sosial* (Bandung: Ibnu Sina Press, 2011), 1.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pro-Kontra Pendirian Bank Syariah

Sejarah ide untuk mendirikan sebuah bank yang bebas dari bunga di Indonesia sudah muncul sejak tahun 1930-an, tetapi gagasan tersebut hanya sebatas pernyataan individu dan menjadikan ide mengenai pendirian bank syariah ini pada saat itu tidak semuanya setuju. Terjadinya pro-kontra atas gagasan pendirian bank syariah tersebut, menjadikan adanya tiga pendapat dalam menyatakan bunga bank yaitu Pertama, golongan yang menyatakan jika bunga bank adalah haram. Kedua, golongan yang menyatakan bunga bank tidak termasuk riba karena ada unsur sukarela dan menolak adanya bank syariah di Indonesia. Ketiga, golongan yang menyatakan halal atau haramnya bunga bank tergantung kepada jumlah dan keadaan tertentu, sehingga golongan ini menganggap bunga bank termasuk syubhat (hukumnya abu-abu).¹⁸

Kelompok yang mendukung pendirian bank syariah di Indonesia di antaranya yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan pemerintah. Dukungan dari Muhammadiyah terhadap pendirian bank syariah pertama muncul pada tahun 1937 melalui pernyataan K.H. Mas Mansur dalam majalah Siaran edisi 1 Maret 1937 yang berjudul “Kedudukan Bank di dalam Islam”. Dalam pernyataannya tersebut menegaskan jika bank yang beroperasi dengan bunga adalah haram, oleh karena itu usaha untuk mendirikan, mengurus, mengelola, mengerjakan dan semua yang berkaitan dengannya adalah haram.¹⁹ Maka menurutnya dengan berdirinya bank syariah merupakan sebuah solusi terbaik dalam memecahkan permasalahan tersebut.²⁰

Pernyataan Mas Mansur ini kemudian didukung kalangan Muhammadiyah dalam Mukhtar Muhammadiyah pada tahun 1968 di Sidoarjo yang tercantum dalam Putusan Tarjih Muhammadiyah yang membahas mengenai hukum bank yaitu Pertama, Riba hukumnya haram berdasarkan nash Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Ketiga, Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya dikategorikan sebagai *mutasyabihah* (samar-samar). Keempat, Menyarankan kepada Pengurus dan anggota Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya sistem ekonomi syariah terutama lembaga perbankan.²¹ Keputusan dalam sidang tahun 1968 tersebut diperkuat dalam sidang Muhammadiyah yang membahas bunga bank pada tahun 1972 di Wiradesa, Pekalongan. Dalam sidang tersebut memutuskan untuk

¹⁸ Mutiara Dwi Sari, Zakaria Bahari, dan Zahri Hamat, “Isu-Isu Dibalik Pendirian Perbankan Syari’ah di Indonesia: Suatu Tinjauan Sejarah,” *Jurnal Aplikasi Bisnis* 7, No. 1 (Oktober 2016): 43–44.

¹⁹ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 142.

²⁰ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah* (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2009), 29.

²¹ Hendra dan Muhammad Zuhirsyan, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Praktis Dan Legalitas* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022), 9–10.

merekomendasikan kepada pemerintah supaya segera mewujudkan sistem ekonomi syariah, terutama pada lembaga perbankan.²²

Sikap NU (Nahdlatul Ulama) dalam pendirian bank syariah di Indonesia memiliki kesamaan dengan Muhammadiyah yang mengkaji terlebih dahulu hukum tentang bunga pada bank konvensional. Sidang NU pertama yang membahas bank terjadi pada 19 Oktober 1927 di Surabaya dalam acara Mukhtar NU ke-2 dengan tema pembahasan yaitu bunga pada bank yang menyimpulkan jika hukum bank dan bunga disamakan dengan hukum gadai. Sidang selanjutnya terjadi pada 25 Maret 1937 dalam sidang Mukhtar NU ke-12 di Malang yang menetapkan bahwa menyimpan uang di bank demi keamanan dan tidak yakin bahwa uangnya digunakan untuk larangan agama adalah makruh.²³ Kemudian pada Munas Alim Ulama dan Konbes NU pada tahun 1982 di Bandar Lampung menghasilkan amanat yang menyerukan pendirian bank syariah di Indonesia dengan sistem tanpa bunga.²⁴

Sedangkan dukungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia tercermin setelah MUI mengadakan Musyawarah Nasional ke-IV dengan tema pembahasan “Bunga Bank dan Perbankan” di Jakarta pada 22-25 Agustus 1990 yang menghasilkan pembentukan kelompok kerja pendirian bank syariah di Indonesia. Kemudian kelompok kerja MUI tersebut mendapat bantuan dari ICMI dalam mengumpulkan dana serta melakukan pendekatan kepada berbagai pihak terkait supaya mendapat dukungan dalam usaha pendirian bank syariah tersebut.²⁵

Pada sisi pemerintah, dukungan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia baru dirasakan pada tahun 1980-an ketika situasi politik dan ekonomi di Indonesia mengalami perubahan. Pada awalnya penolakan pendirian bank syariah oleh pemerintah Indonesia berasal dari pernyataan Mohammad Hatta yang pada saat itu statusnya sebagai Wakil Presiden. Pendapat Hatta tersebut mengindikasikan untuk membantah pendapat dari Mas Mansur jika bank konvensional sudah memenuhi keperluan seluruh lapisan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan dan bunga bank tidak termasuk riba sehingga tidak haram. Sikap pemerintah pada saat itu dipengaruhi juga karena gagasan untuk mendirikan bank syariah yang didukung Mas Mansur adalah suatu hal yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan) yang dapat memecah belah perjuangan dan keutuhan bangsa Indonesia.²⁶

Dukungan dari pemerintah terutama Soeharto sangat berpengaruh dalam keberhasilan mendirikan bank syariah di Indonesia. Dukungan dari pemerintah ini lebih mengarah kepada memberikan izin dan menyediakan landasan hukum pendirian bank syariah. Landasan hukum yang mendukung pendirian perbankan syariah di Indonesia bermula pada tahun 1982 ketika nilai ekspor Indonesia yang mengandalkan sektor minyak bumi semakin turun karena dua hal yaitu, Pertama terjadinya embargo minyak bumi oleh negara-negara Arab terhadap negara-negara Barat yang mendukung Israel dalam Perang Yom Kippur pada Oktober 1973. Kedua,

²² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), 143.

²³ Hendra dan Zuhirsyan, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Praktis dan Legalitas*, 10.

²⁴ Mughits, Suparta, dan Badruttamam, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, 332.

²⁵ Devid Frastiawan Amir Sup, *Pengantar Perbankan Syariah Di Indonesia (Sejarah, Perkembangan, Regulasi, Dan Fatwa)* (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2022), 16–17.

²⁶ Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, 29.

terjadinya revolusi di Iran pada akhir tahun 1978 yang menggulingkan kekuasaan Shah Iran.²⁷

Untuk mengatasi ketergantungan pada minyak bumi sebagai pemasukan, pemerintah pada awal tahun 1980 menerbitkan serangkaian kebijakan yang mendorong ekonomi Indonesia untuk tidak lagi mengandalkan sektor migas. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia adalah dengan cara membuat kebijakan moneter di awal tahun 1980.²⁸ Kebijakan moneter yang memberikan kesempatan untuk mendirikan dan menjalankan operasional perbankan syariah yaitu Paket Kebijakan 1 Juni 1983 yang memberikan kebebasan kepada perbankan dalam menetapkan nilai suku bunga seperti menetapkan bunga bank sebesar nol persen,²⁹ dan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 yang memberikan kemudahan terhadap pendirian bank baru dan pembukaan kantor cabang, serta pengembangan pasar modal dalam dunia perbankan.³⁰ Kedua Paket Kebijakan Moneter tersebut memicu semangat umat Islam dalam mewujudkan pendirian perbankan syariah di Indonesia.

Hingga akhirnya pada tanggal 1 November 1991 berdiri perbankan syariah pertama di Indonesia dengan nama Bank Muamalat Indonesia.³¹ Setelah pendirian Bank Muamalat Indonesia, pemerintah mulai merancang Undang-Undang Perbankan yang baru untuk memberikan landasan hukum kepada operasional perbankan syariah di Indonesia. Namun pada awal-awal perancangan undang-undang tersebut terdapat pihak yang menyatakan Rancangan Undang-Undang Perbankan yang baru tidak diperlukan karena Undang-Undang Perbankan Tahun 1967 masih relevan, dan hanya perlu mengeluarkan kebijakan lainnya seperti Paket Kebijakan atau Peraturan Pemerintah yang dinilai sudah cukup untuk membuat Bank Umum dan Bank Pemerintah di Indonesia untuk terus berkembang lebih baik. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ali Sofwan yang mewakili Partai Persatuan Pembangunan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang ke-5 pada 2 September 1991.³²

Namun dalam kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perbankan yang baru dalam Rapat Paripurna pada 17 Februari 1992, Partai Persatuan Pembangunan menyatakan dukungan untuk menerbitkan Undang-Undang Perbankan yang baru setelah berbagai pertimbangan.³³ Dukungan lainnya berasal dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang diwakili oleh Aberson Marley Sialuhu,³⁴ serta dari Partai Karya Pembanguna yang diwakili oleh Maska Ridwan yang menyatakan undang-undang yang akan diterbitkan perlu dilengkapi dengan fungsi

²⁷ Ramadan Putra, Kurniawati, dan Nuraeni Martha, "Kebijakan Deregulasi Dalam Bidang Perbankan Di Indonesia Tahun 1983-1997," *ESTORIA* 1, No. 1 (Oktober 2020): 16.

²⁸ Putra, Kurniawati, dan Martha, "Kebijakan Deregulasi Dalam Bidang Perbankan Di Indonesia Tahun 1983-1997," 16–17.

²⁹ Joseph Soedradjad Djiwandono, Androecia Darwis, dan Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia Periode IV: 1983-1997*, Ed. 1 (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 39.

³⁰ Indonesia, *Paket Kebijakan 27 Oktober 1988: Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan Perbankan Tanggal 27 Oktober 1988*.

³¹ Noor, Bank Muamalat: Sebuah Mimpi, Harapan, Dan Kenyataan, 38.

³² ANRI, *Rapat Paripurna ke 5/1/1991-1992, 3 September 1991, Volume 3, Side A*, Rekaman Suara, vol. 228 (Jakarta, 1991).

³³ ANRI, *Rapat Paripurna ke 38/III/1991-1992, 17 Februari 1992, Volume 4, Side B*, Rekaman Suara, vol. 324 (Jakarta, 1992).

³⁴ ANRI, *Rapat Paripurna ke 5/1/1991-1992, 3 September 1991, Volume 3, Side B*, Rekaman Suara, vol. 228 (Jakarta, 1991).

bank sebagai pemberi bantuan teknis, mencari peluang bisnis, dan penyebar peta bisnis (terutama pada golongan ekonomi ke bawah).³⁵

Hingga akhirnya undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disahkan pada tanggal 25 Maret 1992 oleh Soeharto selaku Presiden dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara yaitu Moerdiono.³⁶ Undang-undang yang dijadikan sebagai landasan hukum operasional perbankan syariah tersebut, diperkuat setelah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil disahkan oleh Soeharto dan diundangkan oleh Moerdiono pada tanggal 30 Oktober 1992 di Jakarta.³⁷ Dengan begitu, peran pemerintah dalam sejarah pendirian perbankan syariah di Indonesia, tidak hanya sebatas mendukung pendirian perbankannya saja, melainkan juga membantu untuk menyediakan landasan hukum kepada perbankan syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia.

3.2 Proses Pendirian Bank Muamalat Indonesia

Pergerakan Sejarah pendirian perbankan syariah di Indonesia dimulai pada masa pemerintahan Orde Baru. Ide untuk mendirikan perbankan syariah di Indonesia ini berawal pada tahun 1970. Pembicaraan tersebut terjadi dalam seminar nasional pada tahun 1974 dan seminar internasional pada tahun 1976 dengan tema pembahasan mengenai "Hubungan Indonesia-Timur Tengah" yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Dalam seminar tersebut diputuskan bahwa pendirian bank syariah belum bisa dilakukan karena belum tersedianya landasan hukum pendirian bank syariah dan kesulitan dalam mencari investor pendirian bank syariah.³⁸

Kemudian pada awal 1980, A.M. Saefuddin tokoh yang memiliki peran penting dalam kelahiran pergerakan ekonomi Islam di Indonesia setelah mengikuti Konferensi Internasional Ekonomi Islam di Mekah. Sejak saat itu dia mulai menyuarakan ekonomi yang berbasis hukum Islam di Indonesia. Gerakan yang dilakukannya tersebut kemudian didiskusikan dalam konferensi di Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada 1983 dengan tema pembahasan mengenai ekonomi syariah.³⁹

Kemudian pada tahun 1988 upaya yang lebih serius dilakukan untuk mendirikan bank syariah pertama di Indonesia, yaitu pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan moneter dalam sebuah paket mengenai deregulasi industri perbankan yaitu Paket Kebijakan 27 Oktober 1988. Kebijakan deregulasi perbankan tersebut dilakukan sebagai upaya menjadikan perbankan sebagai pengendali moneter di Indonesia, sehingga ekonomi Indonesia tidak lagi bergantung dari hasil ekspor minyak bumi yang sedang turun harga. Dengan diresmikannya kebijakan baru itu usaha pendirian perbankan syariah yang bebas bunga kembali diupayakan, akan tetapi dalam paket kebijakan tersebut hanya dijelaskan bahwa pendirian bank baru dapat menetapkan

³⁵ ANRI, *Rapat Paripurna ke 5/1/1991-1992, 2 September 1991, Volume 1, Side B*, Rekaman Suara, vol. 226 (Jakarta, 1991).

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

³⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

³⁸ Nofinawati, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia," 171-172.

³⁹ Shofwan Al Banna Choiruzzad, "The Central Bank' in the Development of Islamic Economy Project in Indonesia: Role, Motivations and Moderating Effect," *The Ritsumerikan Journal of International Studies* 25, No. 2 (Oktober 2012): 89.

bunga sebesar nol persen, sedangkan peraturan yang harus dijalankan oleh perbankan syariah tidak dijelaskan secara khusus.⁴⁰

Selanjutnya gagasan pendirian perbankan syariah dibawa oleh Hasan Basri dalam lokakarya ulama yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 19-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor.⁴¹ Lokakarya yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini secara umum bertujuan membuat kesepakatan dalam upaya pendirian perbankan yang terbebas dari bunga dan bukan membahas mengenai hukumnya.⁴²

Selanjutnya pada 22-25 Agustus 1990 pembahasan mengenai pendirian perbankan syariah dilanjutkan dalam Musyawarah Nasional ke-IV MUI di Jakarta.⁴³ Pada musyawarah tersebut Dewan Pimpinan MUI yaitu Hasan Basri dijadikan sebagai penggagas pendirian perbankan syariah pertama di Indonesia. Selain itu juga, hasil dari musyawarah tersebut membentuk suatu kelompok kerja pendirian bank syariah yang diketuai oleh Haji Soedarsono Prodjokusumo yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal MUI. Anggota lainnya yang termasuk dalam kelompok kerja MUI ini di antaranya Amin Aziz, Syahrul Relie Siregar, Ahmad Malik, Amir Radjab Batubara, dan Zainulbahar Noor.⁴⁴ Dibentuknya kelompok kerja perbankan MUI tersebut didukung tim hukum yang dibentuk ICMI yang diketuai oleh Karnaen Perwataatmadja.⁴⁵ Kelompok kerja tersebut memiliki tugas untuk melakukan komunikasi dan konsultasi ke berbagai pihak sebagai upaya mendirikan bank syariah di Indonesia.⁴⁶

Terwujudnya mendirikan perbankan syariah semakin nyata setelah Amin Aziz dan Hasan Basri bertemu dengan Moerdiono selaku Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 3 April tahun 1991.⁴⁷ Dalam pertemuan tersebut gagasan pendirian bank syariah disampaikan kepada Soeharto, kemudian Soeharto memberi mandat kepada Moerdiono untuk menampung gagasan pendirian perbankan syariah dari MUI. Kemudian gagasan pendirian perbankan syariah tersebut disampaikan kepada masyarakat untuk melihat respon yang diberikan. Sehingga perencanaan tersebut memiliki gambaran dan tidak sebuah kegagalan.⁴⁸

Kemudian Menteri Sekretaris Negara menyampaikan amanat dari Presiden Soeharto untuk pengumpulan modal pendirian bank syariah sebagai langkah awal yang bertempat di Istana Bogor bersama masyarakat Jawa Barat.⁴⁹ Nantinya jika dana

⁴⁰ Sri Widyastuti, *Implementasi Etika Islam Dalam Dunia Bisnis* (Malang: CV IRDH, 2019), 32–33.

⁴¹ Hasan, *Pengantar Perbankan Syariah*, 101.

⁴² Panitia 70 tahun M. Amin Aziz, ed., *Kegigihan Sang Perintis*, Cet. 1. (Jakarta: Embun Publishing bekerjasama dengan MAA Institute, 2007), 15–16.

⁴³ Hasan, *Pengantar Perbankan Syariah*, 101.

⁴⁴ Muhammad Nursam, "BJ Habibie Wafat... Duka Indonesia, Duka Muamalat - Laman 2," FAJAR, 11 September 2019, <https://fajar.co.id/2019/09/11/bj-habibie-wafat-duka-indonesia-duka-muamalat/2/>, akses 6 Maret 2024.

⁴⁵ Aji Damanuri, *Penguasa Bank Syariah: Memahami relasi Ulama, Pengusaha, dan Penguasa Dalam Industri Perbankan Shari'ah di Indonesia* (Ponorogo: Calina Media, 2020), 3.

⁴⁶ Hasan, *Pengantar Perbankan Syariah*, 101.

⁴⁷ Yudi Suharto, "Mengenang Prof. Dr. M Amin Aziz, Pelopor Ekonomi Syariah Di Indonesia," *MySharing*, last modified July 23, 2014, accessed February 22, 2024, <https://mysharing.co/amin-aziz/>.

⁴⁸ Noor, *Bank Muamalat: Sebuah Mimpi, Harapan, Dan Kenyataan*, 309.

⁴⁹ Muhammad Nur Yasin, "Argumen-Argumen Kemunculan Awal Perbankan Syariah Di Indonesia," *De Jure Jurnal syariah dan Hukum* 2, No. 1 (June 2010): 120.

tersebut masih kurang, Soeharto mengusahakan mencari tambahan dana dalam upaya mendirikan Bank Muamalat Indonesia yang diselenggarakan di Istana Bogor pada tanggal 3 November tahun 1991.⁵⁰

Sebelum Bank Muamalat Indonesia secara resmi berdiri, kelompok kerja perbankan MUI melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Indonesia yaitu Sudharmono pada tanggal 9 September tahun 1991. Pada pertemuan tersebut dinyatakan bahwa misi dari pendiriannya ini secara khusus adalah sebagai sarana ibadah umat Islam dalam bermuamalah, dan secara umum sebagai bank alternatif selain menggunakan bank konvensional.⁵¹ Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 1 November 1991 berdiri sebuah perbankan syariah pertama di Indonesia dengan nama Bank Muamalat Indonesia.⁵²

Pemberian nama Bank Muamalat Indonesia pada perbankan syariah pertama ini memiliki tujuan baik secara politik maupun sosial dan budaya. Karena usulan pertama yang diajukan kepada Soeharto dengan nama Bank Muamalat Islam Indonesia.⁵³ Namun Presiden Soeharto berpendapat bahwa kata Islam tidak perlu dicantumkan dan kata Muamalat sendiri sudah mencerminkan nilai-nilai Islam itu sendiri, sehingga nama yang terpilih adalah Bank Muamalat Indonesia. Usulan untuk menghilangkan kata Islam disepakati MUI agar target konsumen bank tetap universal dan menjaga persatuan dalam status sosial masyarakat Indonesia.⁵⁴

Selain pemberian nama, pembentukan logo bank juga menjadi hal yang penting guna menunjukkan merek dagang dan nilai-nilai serta karakteristik yang dimiliki bank. Pembentukan logo Bank Muamalat Indonesia berasal dari usulan dari Quraish Shihab yang mengusulkan kata dalam Bahasa Arab yaitu DIN. Menurutnya kata tersebut akan memberikan banyak makna dan filosofi jika menghubungkannya dengan lembaga bank. Huruf yang menyusun pada kata tersebut yaitu Daal, Yaa', dan Nuun yang memiliki makna seperti berkhidmat, manajemen, kemenangan, berbuat baik, dan tempat peradaban. Hal tersebut merupakan sebuah cerminan dan doa kepada Bank Muamalat Indonesia untuk selalu berbuat baik dan berkhidmat kepada nasabahnya dengan pengelolaan yang teratur. Dengan begitu, Bank Muamalat Indonesia akan mendapatkan kemenangan dan menjadi tempat peradaban yang baik dalam sektor perekonomian.⁵⁵

3.3 Penguat Hubungan Soeharto dengan Umat Islam

Pemerintah Terwujudnya pendirian Bank Muamalat Indonesia yang berlandaskan hukum syariah dalam kegiatan usaha dan operasionalnya merupakan salah satu perwujudan hubungan yang akomodatif antara Soeharto dengan umat Islam pada akhir 1980-an. Perubahan sikap yang terjadi pada Soeharto merupakan konsekuensi

⁵⁰ Aminuddin, *Kekuatan Islam Dan Pergulatan Kekuasaan Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), 287–289.

⁵¹ Noor, *Bank Muamalat: Sebuah Mimpi, Harapan, Dan Kenyataan*, 311–312.

⁵² Noor, *Bank Muamalat: Sebuah Mimpi, Harapan, Dan Kenyataan*, 38.

⁵³ Panitia 70 tahun M. Amin Aziz, *Kegigihan Sang Perintis*, 21.

⁵⁴ Pengurus DPP IAEI dan DPW IAEI DKI Jakarta, *Bunga Rampai 30 Tahun Ekonomi Syariah Indonesia* (Jakarta: Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), 2021), 10.

⁵⁵ Noor, *Bank Muamalat: Sebuah Mimpi, Harapan, Dan Kenyataan*, 330–331.

dari perubahan sosial umat Islam dengan mengubah arah pergerakan kepada gerakan Islamisasi birokrasi.⁵⁶

Perubahan tersebut terjadi pada tahun 1980-an, ketika pemerintah Orde Baru melakukan depolitisasi dengan mengusung Asas Tunggal Pancasila. Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut salah satunya sebagai upaya mengubah arah politik umat Islam era 1960-an yang dipandang sebagai gerakan memperjuangkan Islam dalam struktur negara atau menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia. Maka dengan penerapan Asas Tunggal Pancasila, pemerintah mencoba mengubah arah politik umat Islam mengarah kepada gerakan yang menjadikan Islam sebagai bentuk legalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara.⁵⁷

Penerapan Asas Tunggal Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi sosial politik dan kemasyarakatan di Indonesia mengakibatkan pergeseran situasi politik di Indonesia antara Soeharto, militer, dan Islam. Perubahan sikap Soeharto yang lebih dekat dengan Islam pada awal 1990-an disebabkan karena kelompok Islam yang telah menerima Asas Tunggal Pancasila dan perubahan arah pergerakan politik umat Islam pada akhir 1980-an. Kedua faktor tersebut membuat berbagai prasangka dan kecurigaan politik kedua belah pihak semakin menghilang. Selain itu, faktor lain yang membuat Soeharto beralih mendekat kepada Islam adalah hubungan Soeharto dengan kelompok militer semakin tidak harmonis, terutama kelompok militer di bawah kepemimpinan Leonardus Benyamin Moerdani. Melihat kondisi tersebut menjadikan kelompok Islam sebagai mitra politik baru bagi Soeharto.⁵⁸

Penguatan hubungan antara Soeharto dengan Islam melalui pendirian Bank Muamalat Indonesia ini merupakan suatu bentuk hubungan akomodatif infrastruktural. Jenis hubungan akomodasi ini adalah melakukan perencanaan kemudian menyediakan infrastruktur yang diperlukan oleh umat Islam dalam melaksanakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka. Maka dengan merestui pendirian Bank Muamalat Indonesia, Soeharto telah menguatkan hubungan dengan umat Islam melalui hubungan akomodatif infrastruktural.⁵⁹

Selain itu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai perbankan syariah, dianggap sebagai mitra pembangunan di bidang ekonomi oleh pemerintah. Dengan didukung oleh ideologi pembangunan masa pemerintahan Soeharto, maka pertumbuhan dan perkembangan ekonomi termasuk ekonomi syariah akan dijamin oleh pemerintah jika sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁶⁰

3.4 Respons Masyarakat dan Ormas Islam

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia tidak hanya mengembangkan sistem moneter di Indonesia, melainkan juga memengaruhi perkembangan perekonomian Islam di Indonesia. Pendirian Bank Muamalat Indonesia sebagai perbankan syariah mendapatkan beragam respons mulai dari ormas Islam sampai masyarakat umum.

⁵⁶ Okrisal Eka Putra, "Hubungan Islam Dan Politik Masa Orde Baru," *Jurnal Dakwah* 9, No. 2 (Desember 2008): 191–192.

⁵⁷ F. X. Baskara Tulus Wardaya, *Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto* (Yogyakarta: Galang Press, 2007), 144.

⁵⁸ Akbar Faisal, *The Golkar Way* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 52.

⁵⁹ Putra, "Hubungan Islam Dan Politik Masa Orde Baru", 194.

⁶⁰ Putra, "Hubungan Islam Dan Politik Masa Orde Baru", 197.

Ormas-ormas Islam yang merespons tersebut seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Dalam kasus Muhammadiyah respons terhadap pendirian bank syariah berawal dari K.H. Mas Mansur pada tahun 1937 yang menyatakan bahwa di perlu adanya perbankan syariah untuk menunjang keperluan umat Islam dalam menggunakan layanan perbankan.⁶¹ Kemudian secara kelompok, respon Muhammadiyah dalam gagasan pendirian bank syariah dijelaskan pada hasil Mukhtamar Muhammadiyah yang membahas bunga bank di Sidoarjo pada tahun 1968. Hasilnya Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan jika bunga pada bank adalah riba.⁶² Mengacu hasil tersebut Muhammadiyah kembali membahasnya dalam sidang Muhammadiyah dengan tema bunga bank pada tahun 1972 di Wiradesa, Pekalongan. Hasilnya menekankan supaya lembaga keuangan perbankan syariah segera tersedia di Indonesia.⁶³

Selain itu, Hasan Basri selaku Ketua MUI dan salah satu tokoh dari Muhammadiyah merespon gagasan pendirian Bank Muamalat Indonesia dengan membawa gagasan pendirian bank syariah ke dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia pada 19-22 Agustus 1990, yang membahas upaya pendirian perbankan yang terbebas dari bunga dan bukan membahas mengenai hukumnya. Hasilnya usaha untuk mendirikan bank syariah akan mendapat dukungan penuh dari MUI.⁶⁴ Kemudian pada 1 November 1991 perbankan syariah pertama secara resmi berdiri dengan nama Bank Muamalat Indonesia.⁶⁵

Sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) merespon gagasan pendirian bank syariah dengan mengadakan sidang dengan tema pembahasan yaitu bunga bank pada 19 Oktober 1972 di Surabaya dalam acara Mukhtamar NU ke-2 yang menyimpulkan jika hukum bunga pada bank adalah haram. Dengan hasil tersebut menyatakan bahwa NU jelas mendukung adanya bank syariah di Indonesia.⁶⁶

Kemudian setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang menggunakan prinsip syariah, *Lajnah Bahtsul Masa'il* dari Nahdlatul Ulama merekomendasikan kepada umat Islam terutama warga NU untuk menggunakan layanan dari Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah. Rekomendasi tersebut berasal setelah hasil sidang *Lajnah Bahtsul Masa'il* pada tanggal 21-25 Januari 1992 di Bandar Lampung. Rekomendasi tersebut menekankan bahwa keberadaan Bank Muamalat Indonesia merupakan hal penting, karena potensi dari umat Islam mulai dari kalangan ekonomi rendah sampai kalangan elit yang menggunakan layanan perbankan dapat membantu mengembangkan perekonomian negara dengan pesat.⁶⁷

Untuk respons masyarakat terhadap pendirian Bank Muamalat Indonesia secara umum menilai bahwa perangkat dan pelaksanaan dari bank syariah sama seperti bank konvensional. Hal tersebut disebabkan masyarakat masih belum mengetahui dan memahami secara menyeluruh terkait sistem pada perbankan syariah seperti

⁶¹ Lisa Aminatul Mukaromah dan khurul Anam, "Bank Islam Di Indonesia," *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, No. 1 (Juli 2022): 59.

⁶² Dawam M. Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Mizan, 2015), 191.

⁶³ Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*, 143.

⁶⁴ Panitia 70 tahun M. Amin Aziz, *Kegigihan Sang Perintis*, 15.

⁶⁵ Noor, *Bank Muamalat: Sebuah Mimpi, Harapan, Dan Kenyataan*, 38.

⁶⁶ Mughits, Suparta, and Badruttamam, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, 31.

⁶⁷ Muhammad Yasir Yusuf, *Diskursus Riba Dalam Transaksi Perbankan Syariah* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020), 7.

sistem kerja, produk, dan akad yang terdapat pada perbankan syariah. Hal lainnya adalah faktor kebiasaan masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan layanan dari bank konvensional. Dengan demikian, respon yang terjadi pada masyarakat pada umumnya adalah karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah, sehingga beranggapan jika bank syariah dengan bank konvensional adalah sama dan kata syariah hanya nama tambahan pada bank syariah.⁶⁸

3.5 Dampak Struktural

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah memiliki dampak secara struktural dalam lembaga syariah di Indonesia. Dampak yang timbul karena pengaruh dari Bank Muamalat Indonesia ini menciptakan berbagai industri syariah yang baru seperti munculnya asuransi syariah pertama di Indonesia (*Takaful*), pengembangan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), Baitulmaal Muamalat (BMM), mendirikan Muamalat Institute (MI), dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat).⁶⁹

Keberhasilan Bank Muamalat Indonesia yang turut serta mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia untuk bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang sudah terlebih dahulu diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pendirian Bank Muamalat Indonesia telah membawa dampak berantai pada perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.⁷⁰

4. Penutup

Gagasan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada masa Orde Baru merupakan bentuk persatuan umat Islam dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya. Hal tersebut tercermin pada hubungan antara Soeharto dengan kelompok Islam yang menjadi harmonis dalam akhir masa kepemimpinan Soeharto. Usaha pendirian Bank Muamalat Indonesia menjadi suatu pembuktian oleh Soeharto kepada umat Islam sebagai bentuk hubungan akomodatif infrastruktural. Hubungan ini menyatakan jika hubungan antara Soeharto dengan umat Islam tidak hanya menguntungkan satu pihak, namun untuk mencapai satu tujuan yang sama yaitu mendirikan perbankan syariah harus dilakukan secara bersama. Hasilnya Bank Muamalat Indonesia yang menggunakan hukum syariah secara resmi berdiri.

Lahirnya Bank Muamalat Indonesia memberikan dampak yang besar dalam perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Usahanya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui kualitas pelayanan pada perbankan syariah dinilai berhasil menguatkan eksistensi keuangan syariah terutama lembaga perbankan di Indonesia. Lahirnya lembaga unit keuangan syariah yang lebih menjangkau daerah pelosok seperti di kampung dan di desa memberikan kesempatan

⁶⁸ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2016), 9–10.

⁶⁹ Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Pelaksanaan GCG 2009 Bank Muamalat*, Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan 2009 (Jakarta: Bank Muamalat Indonesia, 2009), 4.

⁷⁰ Saifuddin A. Rasyid, Rahmad Syah Putra, and Arkin, K.H. Ma'ruf Amin: *Bapak Ekonomi Syariah Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023), 50.

kepada pengusaha kecil dan menengah dalam mengembangkan bisnisnya. Hal tersebut menjadikan Bank Muamalat Indonesia sebagai perintis keuangan syariah yang sangat berpengaruh di Indonesia.

Pendirian Bank Muamalat Indonesia memunculkan beragam pendapat dari berbagai pihak seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang secara konsisten mendukung adanya perbankan syariah di Indonesia beserta sistem operasional yang dijalankannya. Sedangkan pada masyarakat umum menilai jika adanya Bank Muamalat Indonesia sebagai perbankan syariah tidak memiliki perbedaan dengan bank konvensional secara pelaksanaannya. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai konsep perbankan syariah, menjadikan perbankan syariah kurang diminati oleh masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan layanan bank konvensional.

Pada kasus pendirian Bank Muamalat Indonesia ini, terdapat saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil dalam penelitian ini yang pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan baik. Adapun saran yang dapat penulis harapkan pada penelitian lain adalah dapat mengidentifikasi lebih lanjut mengenai dampak yang terjadi pada masyarakat secara umum dalam aspek sosial dan budaya antara sebelum dan sesudah berdirinya Bank Muamalat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aminuddin. Kekuatan Islam Dan Pergulatan Kekuasaan Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999.
- Amir Sup, Devid Frastiawan. Pengantar Perbankan Syariah Di Indonesia (Sejarah, Perkembangan, Regulasi, Dan Fatwa). Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2022.
- ANRI. Rapat Paripurna ke 38/III/1991-1992, 17 Februari 1992, Volume 4, Side B. Rekaman Suara. Vol. 324. Jakarta, 1992.
- ANRI. Rapat Paripurna ke 38/III/1991-1992, 17 Februari 1992, Volume 5, Side A. Rekaman Suara. Vol. 325. Jakarta, 1992.
- ANRI. Rapat Paripurna ke 5/I/1991-1992, 2 September 1991, Volume 1, Side B. Rekaman Suara. Vol. 226. Jakarta, 1991.
- ANRI. Rapat Paripurna ke 5/I/1991-1992, 3 September 1991, Volume 3, Side A. Rekaman Suara. Vol. 228. Jakarta, 1991.
- ANRI. Rapat Paripurna ke 5/I/1991-1992, 3 September 1991, Volume 3, Side B. Rekaman Suara. Vol. 228. Jakarta, 1991.
- Bank Muamalat Indonesia. Laporan Pelaksanaan GCG 2009 Bank Muamalat. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan 2009. Jakarta: Bank Muamalat Indonesia, 2009.
- Basir, Cik. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2009.
- Choiruzzad, Shofwan Al Banna. "The Central Bank' in the Development of Islamic Economy Project in Indonesia: Role, Motivations dan Moderating Effect." The Ritsumerikan Journal of International Studies 25, No. 2 (Oktober 2012).

- Damanuri, Aji. *Penguasa Bank Syariah: Memahami relasi Ulama, Pengusaha, dan Penguasa Dalam Industri Perbankan Shari'ah di Indonesia*. Ponorogo: Calina Media, 2020.
- Delvianti, Sintia, Dessy Anggraini, dan Bobby Indrawan. "Peran Perkembangan Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat di Kota Jambi." *Jurnal Margin 3*, No. 1 (April 2023).
- Djiwandono, Joseph Soedradjad, Androecia Darwis, dan Bank Indonesia. *Sejarah Bank Indonesia Periode IV: 1983-1997*. Ed. 1. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Faisal, Akbar. *The Golkar Way*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007. Hasan, Nurul Ichsan. *Pengantar Perbankan Syariah*. Jakarta: GP Press Group, 2014.
- Hendra, dan Muhammad Zuhirsyah. *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Praktis Dan Legalitas*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Indonesia. *Paket Kebijakan 27 Oktober 1988: Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan Perbankan Tanggal 27 Oktober 1988*. Jakarta: ALDA, 1988. Perpustakaan Nasional Indonesia.
- Itang. *Politik Ekonomi Islam Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Laksita Indonesia, 2015.
- Mughits, Abdul, Mundzier Suparta, dan Nurul Badruttamam. *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2008.
- Mukaromah, Lisa Aminatul, dan khurul Anam. "Bank Islam Di Indonesia." *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, No. 1 (Juli 2022).
- Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Nofinawati. "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia." *JURIS* 14, No. 2 (Desember 2015).
- Noor, Zainulbahar. *Bank Muamalat: Sebuah Mimpi, Harapan, Dan Kenyataan*. Jakarta: Bening, 2006.
- Nursam, Muhammad. "BJ Habibie Wafat... Duka Indonesia, Duka Muamalat - Laman 2." *FAJAR*. Last modified September 11, 2019. <https://fajar.co.id/2019/09/11/bj-habibie-wafat-duka-indonesia-duka-muamalat/2/>. akses 6 Maret 2024.
- Panitia 70 tahun M. Amin Aziz, ed. *Kegigihan Sang Perintis*. Cet. 1. Jakarta: Embun Publishing bekerjasama dengan MAA Institute, 2007.
- Parmudi, Mochamad. "Dinamika Ekonomi Islam di Indonesia; Telaah Sosio-Historis Teologis Terhadap Bank Muamalat Indonesia." *at- Taqaddum* 8, No. 1 (Juli 2016).
- Pengurus DPP IAEI dan DPW IAEI DKI Jakarta. *Bunga Rampai 30 Tahun Ekonomi Syariah Indonesia*. Jakarta: Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), 2021.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.
- Putra, Okrisal Eka. "Hubungan Islam Dan Politik Masa Orde Baru." *Jurnal Dakwah* 9, No. 2 (Desember 2008).

- Putra, Ramadan, Kurniawati, dan Nuraeni Martha. "Kebijakan Deregulasi Dalam Bidang Perbankan Di Indonesia Tahun 1983-1997." ESTORIA 1, No. 1 (Oktober 2020).
- Rahardjo, Dawam M. Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial. Bandung: Mizan, 2015.
- Rahman, Mohammad Taufik. Glosari Teori Sosial. Bandung: Ibnu Sina Press, 2011.
- Rasyid, Saifuddin A., Rahmad Syah Putra, dan Arkin. K.H. Ma'ruf Amin: Bapak Ekonomi Syariah Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023.
- Ruslan, Faryda. "Politik Hukum Islam Masa Orde Baru dan Produk Perundang-Undangannya." al-Qisthas 10, No. 2 (Desember 2019).
- Sari, Mutiara Dwi, Zakaria Bahari, dan Zahri Hamat. "Isu-Isu Dibalik Pendirian Perbankan Syari'ah Di Indonesia: Suatu Tinjauan Sejarah." Jurnal Aplikasi Bisnis 7, No. 1 (Oktober 2016).
- Sudarsono, Heri. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia, 2013
- Suharso, Yudi. "Mengenang Prof. Dr. M Amin Aziz, Pelopor Ekonomi Syariah Di Indonesia." MySharing. Last modified July 23, 2014. <https://mysharing.co/amin-aziz/>. 22 Februari 2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Wardaya, F. X. Baskara Tulus. Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto. Yogyakarta: Galang Press, 2007.
- Widyastuti, Sri. Implementasi Etika Islam Dalam Dunia Bisnis. Malang: CV IRDH, 2019.
- Yasin, Muhammad Nur. "Argumen-Argumen Kemunculan Awal Perbankan Syariah Di Indonesia." De Jure Jurnal syariah dan Hukum 2, No. 1 (Juni 2010).
- Yusuf, Muhammad Yasir. Diskursus Riba Dalam Transaksi Perbankan Syariah. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020.